




**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2020 NOMOR 10**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 10 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK
PERKEREDITAN RAKYAT SARIMADU MENJADI PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH PT.BANK PERKERITAN RAKYAT
SARIMADU**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2020**



SALINAN

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT SARIMADU MENJADI PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SARIMADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang:
- a. bahwa Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan keadaan saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan bentuk hukum menjadi Perusahaan Perseroan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Perubahan bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT. Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4375);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR

dan

BUPATI KAMPAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SARIMADU MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SARIMADU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

7. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.
8. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu yang selanjutnya disebut PT. BPR Sarimadu (Perseroda) adalah Bank Perkreditan Rakyat Perseroan Daerah yang modalnya terbagi dalam bentuk saham.
9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau anggaran dasar perseroan.
10. Komisaris adalah organ PT. BPR Sarimadu (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar, serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan.
11. Direksi adalah organ PT. BPR Sarimadu (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan.
12. Pegawai adalah pegawai PT. BPR Sarimadu (Perseroda).
13. Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat OJK/BI adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

14. Modal Dasar adalah jumlah seluruh nilai nominal saham perseroan yang ditetapkan dalam RUPS dan dikukuhkan dalam anggaran dasar perseroan.
15. Modal Disetor adalah modal yang telah disetor efektif oleh para pemegang saham perseroan.
16. Saham adalah bukti penyertaan atau kepemilikan modal pada PT. BPR Sarimadu (Perseroda) yang memberi hak atas deviden kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar perseroan.
17. Pemegang saham adalah seseorang atau badan hukum yang secara sah mewakili 1 (satu) atau lebih saham pada PT. BPR Sarimadu (Perseroda).
18. Saham atas nama adalah saham yang ditulis dengan jelas siapa pemiliknya.
19. Akta pendirian adalah Akta Pendirian PT. BPR Sarimadu (Perseroda).
20. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PT. BPR Sarimadu (Perseroda).
21. Tahun Buku adalah suatu masa yang menunjukkan periode akuntansi yang berlaku.
22. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan passiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
23. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan passiva dari perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

24. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.
25. Tahun takwim adalah masa 1 (satu) tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dirubah bentuk hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu menjadi PT. Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu (Perseroda).
- (2) PT. Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nama PT. BPR Sarimadu (Perseroda).

Pasal 3

- (1) Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka seluruh kekayaan, usaha, hak dan kewajiban, sarana, prasarana, kepengurusan, kepegawaian, permodalan, dan segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain serta surat izin operasional dialihkan kepada PT. BPR Sarimadu (Perseroda).
- (2) Besarnya nilai seluruh kekayaan, usaha, hak dan kewajiban, sarana, prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil audit terakhir oleh Kantor Akuntan Publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka nama dan logo Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu berubah menjadi nama dan logo PT. BPR Sarimadu (Perseroda).

Pasal 5

PT. BPR Sarimadu (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Kabupaten Kampar dan dapat membuka kantor Cabang dan jaringan kantor lainnya yang ditetapkan oleh direksi setelah mendapatkan persetujuan RUPS, sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

Maksud pendirian PT. BPR Sarimadu (Perseroda) untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Pasal 7

Tujuan pendirian PT. BPR Sarimadu (Perseroda) untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
- b. meningkatkan permodalan dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk menanamkan modal pada PT. BPR Sarimadu (Perseroda)
- c. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- d. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengembangkan PT. BPR Sarimadu (Perseroda) dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- f. memperoleh laba atau keuntungan.

BAB IV

KEGIATAN USAHA, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 8

Kegiatan usaha PT. BPR Sarimadu (Perseroda) meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha mikro dan kecil dan menengah;

- c. melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- d. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- e. membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa dan desa adat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- g. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam hal terjadi perubahan kegiatan usaha PT. BPR Sarimadu (Perseroda) dari konvensional menjadi syariah dan atau penambahan kegiatan unit syariah, ketentuan mengenai pemilik saham, pengurus dan operasional BPR diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Tugas PT. BPR Sarimadu (Perseroda) untuk melaksanakan pelayanan perbankan dan melakukan kegiatan usaha perbankan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Pasal 11

Fungsi PT. BPR Sarimadu (Perseroda) sebagai lembaga intermediasi dibidang keuangan melalui:

- a. penghimpunan dana; dan
- b. penyaluran dana.

BAB V
MODAL DAN SAHAM

Bagian Kesatu

Sumber Modal

Pasal 12

- (1) Sumber modal PT. BPR Sarimadu (Perseroda) dapat bersumber dari:
 - a. penyertaan modal para pemegang saham;
 - b. hibah; dan
 - c. sumber modal lainnya.
- (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.
- (3) Sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

Modal PT. BPR Sarimadu (Perseroda) yang bersumber dari penyertaan modal para pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban para pemegang saham atas kerugian PT. BPR Sarimadu (Perseroda).

Bagian Kedua

Modal Dasar

Pasal 14

- (1) Modal dasar PT. BPR Sarimadu (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).
- (2) Penyertaan modal Daerah kepada PT. BPR Sarimadu (Perseroda) dalam bentuk uang tunai dan/atau aset sampai dengan Tahun 2013 sebesar Rp. 32.000.000.000,00 (tiga puluh dua milyar rupiah).
- (3) Penambahan modal disetor sampai dengan terpenuhinya modal dasar ditetapkan dengan keputusan RUPS.

- (4) Sumber dana penambahan setoran modal dari Pemerintah Daerah terlebih dahulu dianggarkan dalam APBD.
- (5) Modal disetor pada PT. BPR Sarimadu (Perseroda) yang keseluruhannya adalah merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
- (6) Penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan melalui Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Ketiga

Saham

Pasal 15

- (1) Modal dasar PT. BPR Sarimadu (Perseroda) terbagi dalam lembaran saham.
- (2) Komposisi pemegang saham PT. BPR Sarimadu (Perseroda) terdiri dari Pemerintah Daerah dan Pihak Lain dengan ketentuan :
 - a. pemerintah Daerah paling sedikit sebesar 51 % (lima puluh satu persen) dari modal dasar; dan
 - b. pihak Lain paling banyak sebesar 49 % (empat puluh sembilan persen).
- (3) Apabila modal dari Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b belum terpenuhi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, maka sisa modal yang belum terpenuhi tersebut dapat dipenuhi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah diterbitkan dalam bentuk saham.
- (2) Saham yang diterbitkan oleh PT. BPR Sarimadu (Perseroda) merupakan Saham Atas Nama.
- (3) Jenis dan nominal saham ditetapkan dalam RUPS.

Pasal 17

- (1) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan RUPS.

- (2) Penetapan modal dasar, modal disetor dan perubahan modal diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

BAB VI

ANGGARAN DASAR

Pasal 18

- (1) Anggaran Dasar PT. BPR Sarimadu (Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
- a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. Jumlah saham;
 - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
 - h. nilai nominal setiap saham;
 - i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - l. tugas dan wewenang komisaris dan direksi;
 - m. penggunaan laba dan pembagian deviden; dan
 - n. ketentuan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Perubahan Anggaran Dasar PT. BPR Sarimadu (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
ORGAN
Bagian Kesatu
Organ
Pasal 20

- (1) Organ PT. BPR Sarimadu (Perseroda) terdiri dari:
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.
- (2) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Ketua Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas Direktur Utama dan Anggota Direksi.
- (4) Jumlah anggota Dewan Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi.

Bagian Kedua
RUPS
Pasal 21

- (1) Bupati mewakili pemerintah daerah dalam RUPS pada PT. BPR Sarimadu (Perseroda) dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris sesuai batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.
- (3) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat pemerintah daerah yang ditunjuk untuk mewakili sebagai pemegang saham dalam RUPS.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Komisaris
Pasal 22

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris Utama dan Anggota Komisaris yang diangkat oleh RUPS.

- (2) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengangkatan pertama kali diangkat dari Dewan Komisaris PD. BPR Sarimadu dan untuk Komisaris yang baru dilaksanakan melalui mekanisme RUPS dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dewan Komisaris bertugas menetapkan kebijaksanaan umum, mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroda dan melakukan pembinaan terhadap PT. BPR Sarimadu (Perseroda) sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Prosedur dan persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang, serta pemberhentian Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar.
- (5) Bupati tidak boleh menjabat sebagai Dewan Komisaris.
- (6) Anggota Dewan Komisaris diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja perseroda.

Pasal 23

Dewan Komisaris wajib memberikan laporan secara berkala kepada Kepala Daerah dan Otoritas Jasa Keuangan setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 24

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Komisaris, dapat dibentuk sekretariat atas biaya perseroda yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang.
- (2) Anggota sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berasal dari pegawai perseroda.
- (3) Pembentukan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pertimbangan efisiensi pembiayaan perseroda.

Bagian Keempat

Direksi

Pasal 25

- (1) Direksi perseroda menjalankan pengurusan dan pengelolaan untuk kepentingan Perseroda sesuai dengan maksud dan tujuan perseroda.
- (2) Direksi PT. BPR Sarimadu (Perseroda) terdiri dari seorang Direktur Utama dan Anggota Direksi.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengangkatan pertama kali diangkat dari Direksi PD. BPR Sarimadu dan untuk Direksi yang baru dilaksanakan melalui mekanisme RUPS dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- (4) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bertanggungjawab penuh atas pengurusan PT. BPR Sarimadu (Perseroda) sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Prosedur dan persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang, serta pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar.

Bagian Kelima

Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja PT. BPR Sarimadu (Perseroda) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan Persetujuan Komisaris.
- (2) Penetapan susunan organisasi dan tata kerja PT. BPR Sarimadu (Perseroda) disertai dengan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing struktur.

Bagian Keenam

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Pasal 27

- (1) Dewan Komisaris dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha dan pengelolaan perseroda.

- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran perseroda; dan
 - c. rapat luar biasa.
- (3) Rapat tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diselenggarakan :
 - a. paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Komisaris; atau
 - b. sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Komisaris atau atas permintaan Direksi.

Bagian Ketujuh

Kepegawaian

Pasal 28

- (1) Kepegawaian diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku di PT. BPR Sarimadu (Perseroda) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pegawai PT. BPR Sarimadu (Perseroda) diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan Peraturan Perusahaan dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB VIII

PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 29

- (1) Direksi menyiapkan rencana bisnis PT. BPR Sarimadu (Perseroda) yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis PT. BPR Sarimadu (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :

- a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi PT. BPR Sarimadu (Perseroda) saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;
 - d. visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja;
 - e. nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
 - f. proyeksi keuangan; dan
 - g. rencana penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan/ *corporate social responsibility*.
- (3) Rencana bisnis PT. BPR Sarimadu (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada Kepala Daerah atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Rencana bisnis PT. BPR Sarimadu (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Pasal 30

- (1) Direksi wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana bisnis PT. BPR Sarimadu (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT. BPR Sarimadu (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Kepala Daerah atau RUPS.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT. BPR Sarimadu (Perseroda) yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada Kepala Daerah atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal sampai dengan permulaan tahun buku, Kepala daerah atau RUPS tidak memberikan pengesahan, maka rencana kerja tahunan dan anggaran PT. BPR Sarimadu (Perseroda) dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PT. BPR Sarimadu (Perseroda) dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Kepala Daerah atau RUPS.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan BPR yang telah mendapat pengesahan Kepala Daerah atau RUPS disampaikan kepada instansi pemerintah yang berwenang.
- (4) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan PT. BPR Sarimadu (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

Bagian Kedua

Laporan Dewan Komisaris

Pasal 32

- (1) Laporan Dewan Komisaris terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan Komisaris yang disampaikan kepada Kepala Daerah atau RUPS.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku BPR ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh Bupati atau RUPS.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Bagian Ketiga
Laporan Direksi
Pasal 33

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Komisaris.
- (4) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Kepala Daerah atau RUPS.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh Kepala Daerah atau RUPS paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh Bupati atau RUPS.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 34

- (1) Direksi membuat laporan tahunan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman BPR.

Pasal 35

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan PT. BPR Sarimadu (Perseroda);
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan/ *corporate social responsibility*;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha PT. BPR Sarimadu (Perseroda);
 - e. laporan mengenai tugas Komisaris yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat :
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai dengan huruf g merupakan laporan manajemen.

Pasal 36

Laporan tahunan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

BAB IX
TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 37

- (1) Tahun buku PT. BPR Sarimadu (Perseroda) disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Penggunaan laba PT. BPR Sarimadu (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar dan atau Peraturan Daerah.
- (3) Laba bersih PT. BPR Sarimadu (Perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Kepala Daerah/RUPS meliputi :
 - a. bagian laba untuk daerah/deviden untuk pemegang saham 55% (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan 20% (dua puluh persen);
 - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility* 3% (tiga persen);
 - d. antiem 4% (empat persen);
 - e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
 - f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).
- (4) Bagian laba untuk daerah/deviden untuk pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang menjadi bagian laba untuk daerah atau deviden yang menjadi hak daerah dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Pembebanan tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility*, antiem, jasa produksi, dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Apabila perseroda masih mengalami kerugian secara kumulatif, maka deviden tidak dibagikan dan dapat diperhitungkan untuk mengurangi kerugian kumulatif perseroda.

BAB X
KERJA SAMA
Pasal 38

- (1) PT. BPR Sarimadu (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan, lembaga keuangan mikro, dan lembaga keuangan lainnya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui program :
 - a. kemitraan;
 - b. kerjasama operasi (*joint operation*); dan
 - c. kerjasama lainnya.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI
PEMBINAAN
Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT. BPR Sarimadu (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi Komisarisan atas permintaan Sekretaris Daerah.

BAB XII
PENGGABUNGAN USAHA
Pasal 40

- (1) PT. BPR Sarimadu (Perseroda) dapat melakukan penggabungan usaha dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja lembaga.

- (2) Penggabungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan (*merger*), peleburan (konsolidasi) atau pengambilalihan (akuisisi).
- (3) Penggabungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XIII

PEMBUBARAN

Pasal 41

Pembubaran PT. BPR Sarimadu (Perseroda) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

- (1) Penyesuaian bentuk badan hukum PD. BPR Sarimadu menjadi PT. BPR Sarimadu (Perseroda) berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak izin perubahan kegiatan usaha PT. BPR Sarimadu (Perseroda) diterbitkan.
- (2) Seluruh kekayaan PT. BPR Sarimadu (Perseroda) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Semua hak, kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta kepegawaian PD. BPR Sarimadu yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu, menjadi hak, kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta kepegawaian PT. BPR Sarimadu (Perseroda) disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan telah menduduki jabatan, tetap menjalankan tugas sampai masa jabatannya berakhir dan menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- (3) Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2010 Nomor 6 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah izin perubahan kegiatan usaha PT. BPR Sarimadu (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 terbit.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 21 Desember 2020

BUPATI KAMPAR,

ttd

CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 21 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KAMPAR,

ttd

YUSRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2020 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU : 2.68.C/2020

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


KHAIRUMAN, SH

Pembina

Nip. 19671021 200012 1001



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT SARIMADU MENJADI PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SARIMADU

I. UMUM

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu atau PD. BPR Sarimadu semula merupakan salah satu Badan Kredit Kecamatan (BKK) dari 6 (enam) BKK yang didirikan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau, Nomor : Kpts.109/X/1986, yang berkedudukan di wilayah kerja Kecamatan Tandun melalui Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Nomor : 41/V/Perek/1987, tentang Badan Kredit Kecamatan (BKK) di Kabupaten Kampar yang ditempatkan di Ujung Batu (BKK Ujung Batu) dengan modal awal sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).

Melalui deregulasi perbankan tanggal 28 Oktober 1988 (Pakto'88) dengan SK Presiden Nomor: 38 Tahun 1988 dan SK Menteri Keuangan RI Nomor: 1064/MK.00/1988 dan Nomor: 279/KMK.01/1988, BKK Ujung Batu dipersiapkan menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Dikeluarkannya Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: 539/PSPD/06.18 tanggal 18 Desember 1988 perihal Peningkatan Status Bank Kredit Kecamatan menjadi Bank Perkreditan Rakyat, maka status badan BKK Ujung Batu berubah menjadi BPR Ujung Batu melalui Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar Nomor 03 Tahun 1989 jo. Perda 01 tahun 1992 (PD. BPR Ujung Batu).

Atas persetujuan Bank Indonesia, Menteri Keuangan memberikan izin operasional melalui SK Nomor: Kep.067/KM.13/92 tanggal 16 Maret 1992 tentang pemberian izin usaha PD. Bank Perkreditan Rakyat Ujung Batu.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, bahwa Lembaga/Badan/Bank Perkreditan Milik Pemerintah Daerah bentuk hukumnya ditetapkan menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, maka PD. BPR Ujung Batu disesuaikan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar Nomor 04 Tahun 1997 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Ujung Batu.

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Rokan Hulu dan lainnya, wilayah Ujung Batu termasuk ke dalam Wilayah Kabupaten Rokan Hulu, sehingga PD. BPR Ujung Batu diubah menjadi PD. BPR Sarimadu melalui Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2003 tentang Bank Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2003 Nomor 62 Seri D). Perubahan tersebut antara lain :

1. Perubahan nama Bank PD. BPR Ujungbatu diubah menjadi Bank PD. BPR Sarimadu dengan izin Bank Indonesia Nomor: 6/1/KEP.PBI/PBR/2004 tanggal 3 Februari 2004 tentang perubahan nama Bank PD. BPR Ujungbatu menjadi Bank PD. BPR Sarimadu.
2. Perubahan alamat Kantor Pusat semula di Ujungbatu, dipindahkan ke Ibukota Kabupaten Kampar di Bangkinang.
3. Perubahan modal dasar dari Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) menjadi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan kepemilikan 100% Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar.

Selanjutnya pada Tahun 2009, melalui Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 09 Tahun 2003 tentang Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu yang menitik beratkan pada perubahan pasal per pasal yang sudah tidak relevan dengan kebutuhan bank.

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat, maka PD. BPR Sarimadu disesuaikan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu dengan mengalami perubahan modal dasar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) menjadi Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).

Atas dasar perubahan modal tersebut, pemegang saham telah melakukan penambahan modal disetor sebagai berikut :

1. Tanggal 6 November 2012 Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar telah menyetor tambahan setoran modal pada PD. BPR Sarimadu sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) dan disetujui oleh Bank Indonesia tanggal 18 Januari 2013, sehingga modal menjadi Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah); dan
2. Tanggal 14 April 2013, Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar telah memberikan penambahan modal sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah), sehingga modal pada PD. BPR Sarimadu menjadi Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua milyar rupiah) dan mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 15 Januari 2014 dengan Nomor: S-46/KO.5412/2014 tentang Perubahan Modal Disetor.

Saat ini, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, BUMD terdiri atas Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) dan Perusahaan Umum Daerah (Perumda). BUMD yang sudah ada, wajib menyesuaikan dengan ketentuan tersebut. Hal tersebut juga sejalan dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat, maka status badan hukum Perusahaan Daerah perlu diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan atau Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Nama dan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu (Perseroan Daerah) atau disingkat menjadi PT. BPR Sarimadu (Perseroda).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Perubahan kegiatan usaha dari Konvensional menjadi Syariah diantaranya diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah dan Surat Edaran OJK Nomor 3/SEOJK.03/2017 tentang Perubahan Kegiatan Usaha BPR menjadi BPRS, serta ketentuan perundang-undangan terkait lainnya.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Modal Dasar" adalah modal yang secara ekonomis dan teknis dibutuhkan guna mempertahankan eksistensi perusahaan serta kemampuan untuk memperoleh laba dalam melaksanakan fungsi dan perannya, baik sebagai salah satu sumber pendapatan daerah maupun kemampuan untuk kelangsungan dan pengembangan perusahaan.

Ayat (2)

Modal disetor mulai Tahun 1990 sampai Tahun 2013 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada Tahun 1990 sebesar Rp. 27.000.000,-
(Dua puluh tujuh juta rupiah)
- b. Pada Tahun 1991 sebesar Rp. 43.000.000,-
(Empat puluh tiga juta rupiah)
- c. Pada Tahun 1992 sebesar Rp. 36.000.000,-
(Tiga puluh enam juta rupiah)
- d. Pada Tahun 1994 sebesar Rp. 15.000.000,-
(Lima belas juta rupiah)
- e. Pada Tahun 1995 sebesar Rp. 48.000.000,-
(Empat puluh delapan juta rupiah)
- f. Pada Tahun 1996 sebesar Rp. 31.000.000,-
(Tiga puluh satu juta rupiah)
- g. Pada Tahun 1998 sebesar Rp. 54.000.000,-
(Lima puluh empat juta rupiah)
- h. Pada Tahun 1999 sebesar Rp. 43.000.000,-
(Empat puluh tiga juta rupiah)
- i. Pada Tahun 2000 sebesar Rp. 661.000.000,-
(Enam ratus enam puluh satu juta rupiah)
- j. Pada Tahun 2001 sebesar Rp. 1.525.000.000,-
(Satu miliar lima ratus dua puluh lima juta rupiah)
- k. Pada Tahun 2002 sebesar Rp. 1.500.000.000,-
(Satu miliar lima ratus juta rupiah)
- l. Pada Tahun 2003 sebesar Rp. 900.000.000,-
(Sembilan ratus juta rupiah)
- m. Pada Tahun 2005 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
(Satu miliar rupiah)
- n. Pada Tahun 2010 sebesar Rp. 4.117.000.000,-
(Empat miliar seratus tujuh belas juta rupiah)
- o. Pada Tahun 2012 sebesar Rp. 7.000.000.000,-
(Tujuh Milyar rupiah)
- p. Pada Tahun 2013 sebesar Rp. 15.000.000.000,-
(Lima Belas Milyar rupiah)

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

C

C

1

1

1

1

1

Faint text at the bottom of the page, possibly a footer or page number.

276